

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 17

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 22 TAHUN 1981

TENTANG:

TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MENIMBANG : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya mengandung maksud memilih seorang warga desa yang terbaik untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, oleh karena itu Pemilihan Kepala Desa merupakan saat yang menentukan bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri;

b. bahwa kemajuan dan kelancaran pada pemerintahan Desa banyak tergantung kepada kepemimpinan Kepala Desa yang bersangkutan;

c. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tentang : Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN,
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- e. "Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah" adalah Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- f. "Camat" adalah Kepala Wilayah Kecamatan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- g. "Desa" adalah Desa yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- h. "Lembaga Musyawarah Desa" adalah Lembaga Musyawarah Desa yang berada di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

BAB II

RAPAT LEMBAGA MUSYAWARAH DESA

Pasal 2

- (1) Sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa mengadakan Rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa sebagai Ketua Lembaga Musyawarah Desa untuk :
 - a. Menyusun Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan mengajukannya kepada Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. Membahas dan menyusun rencana biaya pemilihan.
- (2) Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dihadiri oleh Camat selaku Ketua Panitia Pengawas untuk memberikan penjelasan kepada para anggota Lembaga Musyawarah Desa yang dianggap perlu untuk diketahui oleh masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala

Desa.

- (3) Hasil Rapat Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II.

BAB III

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 3

- (1) Pengangkatan Pejabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.
- (2) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pasal ini diangkat seorang dari anggota Perangkat Desa yang bersangkutan atau pejabat lain dari tingkat Kecamatan.
- (3) Masa Jabatan pejabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selambat-lambatnya 6; (enam) bulan sejak diangkat pejabat Kepala Desa, Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II mengadakan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

BAB IV

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 4

Sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang terdiri atas :

- a. Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan Desa;
- b. Panitia Pengawas;
- c. Panitia Peneliti dan Penguji.

Pasal 5

- (1) a. Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan, keanggotaannya terdiri atas para anggota Lembaga Musyawarah Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi Desa yang bersangkutan diketuai oleh Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa;
b. Dalam hal Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa atau sebab-sebab lain, Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan dan Pelaksana Pemilihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota/kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat dari salah seorang anggota Lembaga Musyawarah Desa.
- (2) Panitia Pengawas terdiri dari :
 - a. Camat sebagai Ketua;

b. dua orang pejabat masing-masing dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yaitu satu orang dari Kepolisian dan satu orang dari Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau Angkatan Udara.

- (3) Panitia Peneliti dan Penguji terdiri dari :
- a. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II sebagai Pembina;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Sub Bagian Desa sebagai Sekretaris;
 - d. seorang wakil dari Bagian Hukum sebagai Anggota;
 - e. seorang wakil dari Kantor Sosial Politik sebagai Anggota;
 - f. seorang wakil dari Kantor Pembangunan Desa sebagai Anggota.

Pasal 6

- (1) Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas:
- a. mengadakan pendaftaran pemilihan;
 - b. meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada Panitia Pengawas untuk disahkan;
 - c. menerima dan meneliti persyaratan administratif para bakal calon Kepala Desa untuk kemudian diteruskan kepada Panitia Peneliti dan Penguji melalui Ketua Panitia Pengawas;
 - d. mengajukan rencana biaya Pemilihan sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (1) butir b;
 - e. menyiapkan kartu suara sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;
 - f. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Ketua Panitia Pengawas;
 - g. mengumumkan di papan pengumuman terbuka nama-nama bakal calon kepala Desa sementara dan daftar pemilih yang sudah disahkan;
 - h. mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib, aman, teratur dan jujur, berasaskan langsung, umum, bebas dan rahasia;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara penghitungan suara, serta mengirimkan kedua Berita Acara dimaksud kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat disertai surat pernyataan dari para calon Kepala Desa dan laporan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
- a. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa;
 - b. mengesahkan daftar pemilih;
 - c. menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa beserta persyaratannya dan hasilnya dikirimkan kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji;
 - d. mengawasi pelaksanaan Pemilihan kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan;
 - e. mengawasi semua kegiatan Panitia Pencalonan dan Pelaksana

- Pemilihan;
- f. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. mengkoordinasikan rapat-rapat Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan;
 - h. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Peneliti dan Penguji.

(3) Panitia Peneliti dan Penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. meneliti daftar bakal calon Kepala Desa dan persyaratannya serta memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai bakal calon Kepala Desa dimaksud kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai bakal calon Kepala Desa definitif dan berhak mengikuti ujian penyaringan;
- b. melaksanakan ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa definitif yang berhak mengikuti Pemilihan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II terhadap laporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan;
- d. menghadiri pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- e. menyediakan daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah ini.

BAB V

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa secara sah dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. penduduk Desa yang mempunyai mata pencaharian di luar Desanya, dengan syarat terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sebagaimana di atas dalam huruf a Pasal ini;
- c. sudah mencapai usia 17 tahun atau telah pernah kawin;
- d. sehat rohani;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- f. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya kecuali ditentukan lain oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas mampu dan berwibawa;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam sesuatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30S/PKI dan atau kegiatan-kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - f. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
 - h. sekurang-kurangnya telah berumur 25 (duapuluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enampuluh) tahun;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat.
- (2) Pegawai negeri yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kecuali butir g, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (3) Bagi Pegawai Negeri dan putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

Pasal 9

Dalam pemilihan Kepala Desa, setiap Warga Negara Republik Indonesia Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan tersebut pada pasal 7 dan 8 Peraturan Daerah ini mempunyai hak memilih dan hak dipilih diwajibkan hadir dan tidak boleh mewakilkan kepada siapapun dan dengan alasan atau dalih apapun.

BAB VI

PENCALONAN KEPALA DESA

Pasal 10

- (1) Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Panitia Pencalonan dan

Pelaksana Pemilihan yang harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

- (2) Surat Permohonan Pencalonan Kepala Desa yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperuntukkan :
 - a. Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan;
 - b. Panitia Pengawas;
 - c. Panitia Peneliti dan Penguji;
 - d. Gubernur Kepala Daerah;
 - e. Arsip bakal calon Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Bagi Pegawai Negeri, selain persyaratan yang dicantumkan dalam pasal 8 ayat (1) huruf a sampai dengan f, diwajibkan melampirkan surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk itu.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah ini terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan status dan haknya sebagai Pegawai Negeri.
- (5) Bagi calon yang telah memenuhi ketentuan ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini serta telah dinyatakan memenuhi semua persyaratan oleh Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dan lulus ujian penyaringan, dijamin keabsahannya.

BAB VII

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (2) Setiap pemilih hanya mempunyai satu suara dan tidak boleh mewakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pengawas, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan (oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan) diumumkan serta surat undangan sudah diterima oleh para pemilih.
- (4) Pemilihan dilaksanakan dalam Wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah memberikan petunjuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa agar berjalan lancar, tertib, aman teratur serta jujur dan berazaskan langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pasal 12

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan

berkewajiban untuk menjamin agar tata Demokrasi Pancasila dan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, serta menjamin pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan teratur.

- (2) Pada saat pemungutan Suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan Suara.
- (3) Panitia Pemilih menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua petiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pembatalan, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (3) Apabila dalam pemilihan ulangan jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan, berlaku ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak, sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat satu orang, calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tidak seorang calonpun yang mendapat dukungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulangan.
- (2) Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hasilnya tetap sama, berlakulah ketentuan-ketentuan penunjukan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, pemilihan ulangan diadakan hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hasilnya tetap sama pula, untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Peneliti dan Penguji dalam sampul yang disegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara setelah selesainya perhitungan suara di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia.
- (4) Nilai yang terbaik dari jawaban daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini menentukan calon terpilih.

pasal 17

- (1) Panitia Pengawas menetapkan tempat dan tanggal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) dan (3), pasal 15 ayat (1) dan pasal 16 ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemilihan pertama.
- (2) Pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dinyatakan sah apabila 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang dinyatakan sah oleh Panitia Pengawas, hadir untuk menggunakan hak pilihnya dan dalam hal ini ketentuan pasal 14 tetap berlaku.

Pasal 18

Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini tidak terpenuhi, berlakulah penunjukan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan 2 (dua) tempat kotak suara atau 2 (dua) tanda gambar yang berbeda masing-masing untuk suara yang mendukung dan yang tidak mendukung.

Pasal 20

Setelah pemungutan suara selesai Ketua Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga, segera :

- a. menanda tangani Berita Acara jalannya pemungutan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa dengan pengertian bahwa pelaksanaan

- pemilihan Kepala Desa telah berjalan lancar, tertib dan teratur;
- b. membuka dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh para calon Kepala Desa Panitia Pengawas, Panitia Peneliti dan Panitia Penguji.
- c. mengumumkan hasil jumlah perhitungan suara dimaksud dan menandatangani berita acara perhitungan suara bersama-sama dengan para calon Kepala Desa.

Pasal 21

Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan kepala Desa, Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan, mengajukan Berita Acara dan laporan Pelaksanaan serta pertanggungjawaban penggunaan biaya pemilihan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

BAB VIII

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 22

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Desa disahkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Berita Acara dan laporan Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II menertibkan Keputusan Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa diberi kutipan dari Keputusan Bupati Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 23

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Kepala Daerah dilantik oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya atas nama Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Kepala Desa bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu para anggota Lembaga Musyawarah Desa dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam Desa yang bersangkutan.

BAB IX

MASA JABATAN

Pasal 24

Masa jabatan Kepala Desa adalah 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikannya dan dapat diangkat kembali setelah melalui pemilihan untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB X

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II menetapkan besarnya biaya pemilihan Kepala Desa.
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditanggung bersama oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II dan Pemerintah Desa bersama Warga Desa.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
 - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan kotak, dan tanda/surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilihan;
 - c. pembuatan bilik/kamar tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honorarium Panitia, konsumsi dan biaya rapat;
 - f. honorarium Petugas.
- (5) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II memberikan petunjuk lebih lanjut kepada Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan mengenai Pedoman pengajuan rencana biaya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 26

Panitia Pencalonan dan Pelaksana Pemilihan memberikan laporan pertanggungjawaban biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat.

BAB XI

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dan sedang dalam proses peradilan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas usul Camat.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dituduh melakukan tindak pidana dan dalam proses pemeriksaan/penyidikan, penahanannya hanya dapat dilakukan atas izin Bupati/Kepala Daerah tingkat II setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (4) Atas usul dan saran Camat dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mencabut Keputusan pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dihukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
 - d. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam pasal 8 ayat ayat (1) Peraturan Daerah ini;
 - e. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa;
 - f. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberhentikan atas usul Camat setelah diadakan penelitian oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II secara seksama.

BAB XII

KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Kekosongan jabatan Kepala Desa adalah karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang mengangkat.
- (2) Selambat-lambat dalam waktu 1(satu) bulan terhitung mulai saat

kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sudah mulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

- (3) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diselenggarakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak kekosongan jabatan Kepala Desa.
- (4) Apabila dalam waktu (2) bulan tidak dapat dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengajukan permohonan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (5) Dalam hal Gubernur Kepala Daerah berpendapat bahwa situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan, pemilihan Kepala Desa dapat ditangguhkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Dalam hal gubernur Kepala Daerah berpendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini berlaku ketentuan penunjukan Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 30

Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini atau siapapun juga yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5/PD-DPRD-GR/67 tanggal 27 Pebruari 1967 tentang "Peraturan Pemilihan, Pengangkatan dan Pengesahan, Pemecatan dan Pemberhentian Kepala Desa/Desapraja serta alat kelengkapan Desa/Desapraja lainnya di Propinsi Jawa Barat" dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, setelah diadakan penilaian oleh bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II dengan hasil baik, diberi kesempatan untuk melengkapi masa jabatannya 8 (delapan) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 12 Desember 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

Wakil Ketua,

ttd.

OTING PERDATA.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 1940.32-943 Tanggal 17 Juli 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 21 Juli tahun 1982 Nomor 17 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 22 TAHUN 1981

TENTANG :

TATA CARA PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM :

Mengingat fungsi aparaturnya Pemerintah Desa dalam Pembangunan adalah sangat menentukan, sehingga oleh karenanya seorang calon terpilih Kepala Desa seharusnya bukan hanya sekedar seorang yang mendapat dukungan suara terbanyak dalam pemilihan, akan tetapi seharusnya merupakan pula seorang insan pembangunan dan modernisator.

Dengan demikian seorang calon terpilih Kepala Desa disamping harus memenuhi persyaratan akseptabilitas juga kapabilitasnya.

Seorang Kepala Desa disamping melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan juga sebagai pembina masyarakat maka ia harus seorang Pancasilais yang mempunyai dedikasi yang cukup tinggi sehingga seorang Kepala Desa harus mampu untuk :

- melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan di Desa;
- menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di Desa;
- membina hasil-hasil positif, yang telah dicapai kearah yang lebih; baik.

Mengingat beratnya beban tugas Kepala Desa sebagaimana telah digambarkan di atas, Peraturan Daerah ini menekankan perlunya dipenuhi persyaratan calon Kepala Desa diantaranya adalah syarat pendidikan minimal sekurang-kurangnya berijazah Sekolah lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman sederajat dengan itu.

Dengan peningkatan persyaratan pendidikan ini diharapkan agar Kepala Desa mampu melaksanakan tugas dan menangani urusan-urusan baik dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa maupun pemerintahan termasuk pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban.

I. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1)

Bahwa Pembantu Bupati adalah staf Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang ditempatkan di lapangan dengan tugas antara lain sebagai "mata, telinga dan tangan" Bupati Kepala Daerah dalam mengendalikan usaha-usaha pemerintahan dibidang kemasyarakatan pembangunan dan pemerintahan di wilayah kerjanya.

Oleh karena itu untuk menjamin tertib dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, yang pada dasarnya menjadi tanggungjawab Bupati kepala Daerah, seyogianyalah apabila Camat sebelum menyampaikan susunan Panitia Pencalonan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati Kepala Daerah terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pembantu Bupati

Kepala Daerah.

Pasal 3 ayat (2)

Seperti pada penjelasan pasal 2 ayat (1) maka usul Camat mengenai pengangkatan penjabat Kepala Desa terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Pembantu Gubernur.

Pasal 4 s/d 5

Cukup jelas

Pasal 6 ayat (1) e.

Kartu suara harus berisi ciri calon yang mudah dikenal dan dibedakan oleh pemilih.

Pada prinsipnya dalam pemilihan Kepala Desa dipergunakan kartu suara akan tetapi kemungkinan dipergunakannya alat lain dalam pemilihan Kepala Desa seperti biting, kepingan logam dan lain-lain yang sejenis untuk sementara masih dapat dibenarkan, khusus dalam keadaan luar biasa sehingga penggunaan surat suara dalam pemilihan Kepala Desa benar-benar tidak memungkinkan.

Pasal 7

Dengan "sehat rohani" dimaksudkan bahwa seorang pemilih dalam keadaan tidak terganggu jiwanya sehingga hak pilihnya dapat dipergunakan secara baik.

Pembuktian berupa surat bagi pemilih hanya diwajibkan kepada pemilih yang diragukan.

Pasal 8

Ditetapkannya syarat-syarat yang lebih berat bagi calon Kepala Desa dimaksudkan agar jabatan tersebut diduduki oleh seorang yang benar-benar mempunyai kemampuan dan mampu berprestasi sesuai dengan era pembangunan.

Adapun pengecualian bagi putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan untuk dapat mengajukan permohonan sebagai bakal calon Kepala Desa dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada penduduk yang berasal dari Desa yang bersangkutan untuk berkarya dalam pengabdian kepada rakyat.

Pengertian putra Desa adalah bahwa yang bersangkutan dilahirkan atau dari orang tua yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Desa kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut.

Penetapan usia sekurang-kurangnya telah 25 tahun untuk dapat di pilih menjadi Kepala Desa, dengan pertimbangan bahwa mulai usia inilah pada umumnya orang dipandang sudah mantap kedewasaannya.

Yang dimaksud dengan sehat jasmani dan rohani adalah sehat jasmani maupun rohaninya, yang menurut penilaian mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya sebagai Kepala Desa dengan baik.

Syarat sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama atau yang berpengetahuan/berpengalaman sederajat dengan itu mengandung pengertian bahwa :

- a. perhatian pertama ditujukan kepada mereka yang minimal memiliki pendidikan/ijazah SLP.
- b. berpengetahuan/berpengalaman yang sederajat dengan SLP yaitu sekurang-kurangnya memiliki ijazah SD ditambah pengalaman sekurang-kurangnya 10 tahun di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (5)

Pengertian "memenuhi semua persyaratan" dan "dijamin keabsahannya" dalam pasal ini ialah bahwa bakal calon Kepala Desa, yang bersangkutan juga telah dinyatakan lulus ujian saringan dan mereka yang sudah dinyatakan memenuhi semua persyaratan untuk dipilih tidak dapat digugurkan sampai bakal calon Kepala Desa tersebut mengikuti pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11 s/d 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Tata cara pemilihan Kepala Desa yang tentunya perlu dilengkapi pula dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya disertai "semangat" yang tinggi dari para pelaksannya agar pemilihan Kepala Desa berjalan dengan lancar, tertib dan teratur.

Namun demikian tidak berarti bahwa akan tertutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap aturan permainan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Maka apabila terjadi hal-hal yang menyebabkan pemilihan Kepala Desa tidak/kurang tertib maka penyelesaiannya diatur oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 21 s/d 22

Cukup jelas.

Pasal 23 ayat (2)

Dalam rangka peningkatan pembinaan wilayah, maka tempat

pelantikan Kepala Desa pada dasarnya diadakan di Desa bersangkutan. Akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan teknis tidak dimungkinkan, maka pelantikan Kepala Desa dapat dilakukan di Pendopo/Kantor Kecamatan dan atau tempat lain.

Pasal 24

Penentuan masa jabatan 8 (delapan) tahun adalah berdasarkan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut dipandang cukup lama bagi seorang Kepala Desa untuk dapat menyelenggarakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.

Dipandang dari segi kelestarian pekerjaan, waktu 8 (delapan) tahun cukup untuk memberikan jaminan terhindarnya perombakan-perombakan kebijaksanaan sebagai akibat dari penggantian Kepala Desa.

Ketentuan pembatasan untuk dapat dipilih kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya adalah dengan maksud untuk menghindarkan kemungkinan menurunnya kegairahan dalam menyelenggarakan kepemimpinan di Desa.

Pasal 25

Yang dimaksud administrasi antara lain pelaksanaan pengumuman, undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan kartu surat suara, pembuatan ciri masing-masing calon yang mudah dikenal dan dibedakan oleh pemilih dan sebagainya.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Kata "dapat" pada pasal ini mengandung arti bahwa Bupati Kepala Daerah tidak harus memberhentikan Kepala Desa, apabila menurut pertimbangannya tidak perlu diberhentikan.

Pasal 28

Dalam Pemberhentian Kepala Desa dibedakan antara pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila diberhentikan berdasarkan ayat (1) butir a, b dan c maka pemberhentiannya dilakukan dengan hormat.

Apabila diberhentikan berdasarkan ayat (1) butir d, e dan f maka pemberhentiannya dapat dilakukan dengan tidak hormat.

Pasal 29

Kekosongan jabatan Kepala Desa yang lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibenarkan karena akan berpengaruh negatif terhadap kelancaran

jalannya pemerintahan dan pembangunan di Desa yang juga akan membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi ketenangan dan ketertiban masyarakat Desa.

Pasal 30

Apabila terjadi pelanggaran dimaksud pasal ini maka Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melaksanakan tindakan yang termasuk lingkup kewenangannya atau mengajukan usul tindakan yang perlu diambil kepada instansi lain yang berwenang.

Pasal 31

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 5/PD-DPRD-GR/67 maka berarti pula bahwa ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dinyatakan juga tidak berlaku.

Pasal 32 s/d 33

Cukup jelas.